



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR: 421.2/DISDIKBUD/2021/358

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH/PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan (Sekolah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan Hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta atau Pemberian Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tahun Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tanggal 26 April 2002.

Memperhatikan : Hasil Laporan Tim Penilai Pendirian Sekolah Tanggal 22 Februari 2021, SD Persiapan Negeri Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan, SDS Alam Khairul Fikri Kecamatan Bagan Sinembah Raya, SDS Tahara Kecamatan Kubu, SD Islam Terpadu Imam An – Nawawi Kecamatan Rimba Melintang, SDS Effata Shine Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH .
- KESATU : Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta/Izin Operasional Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini agar dapat melaksanakan kegiatan Persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penyelenggara sekolah. Apabila sekolah tersebut tidak mentaati peraturan yang berlaku maka Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah dicabut kembali dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 23 Februari 2021



KEPALA,

H.MUHAMAD NURHIDAYAT,SH,MH.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19700717 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Tanjung Medan.
2. Camat Bagan Sinembah Raya.
3. Camat Kubu.
4. Camat Rimba Melintang.
5. Camat Tanah Putih.
6. Korwil Tanjung Medan.
7. Korwil Bagan Sinembah Raya.
8. Korwil Kubu.
9. Korwil Rimba Melintang.
10. Korwil Tanah Putih.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 421.2/DISDIKBUD/2021/358
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH/PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH/PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SD PERSIAPAN NEGERI TANJUNG MEDAN BARAT	JL. DATUK NAYAN	TANJUNG MEDAN
2	SDS ALAM KHAIRUL FIKRI	JL. LINTAS BORTREM-PANIPAHAN	BAGAN SINEMBAH RAYA
3	SDS TAHARA	JL. PU	KUBU
4	SD ISLAM TERPADU IMAM AN – NAWAWI	JL. BINJAI	RIMBA MELINTANG
5	SDS EFFATA SHINE	JL. MAKMUR SIMPANG BENAR	TANAH PUTIH



KEPALA,

H.MUHAMAD NURHIDAYAT,SH,MH.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19700717 200212 1 005